



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ambo Tang Alias Awal;**
Tempat lahir : Tawaroe;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 07 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hion Kec. Bunta Kab. Banggai atau BTN
Nusagria Kel. Kilongan Permai Kec. Luwuk Utara
Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/PID.SUS/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Andi Sukarno Arsyad, S.H., dan Handryanto Pasingki, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung pada Kantor Hukum Andi Sukarno Arsyad, S.H. & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Batu Putih Jalur 2 Kel. Bungin Kec. Luwuk (Belakang Stasiun Radio Pantai), Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 November 2021;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 200/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Dgl, tanggal 8 November 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AMBO TANG Alias AWAL** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan W. Monginsidi Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banggai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita ketika saksi JAHIDIN dan saksi DEVIYANE TERESYA TOKII, SH serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah di BTN Nusagria Kel. Kilongan Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga langsung dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita, berdasarkan hasil penyelidikan tersebut diketahui terdakwa

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/PID.SUS/2021/PT PAL



AMBO TANG Alias AWAL akan melakukan transaksi di Jl. W. Monginsidi Kel. Luwuk, Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, maka saksi JAHIDIN dan saksi DEVIYANE TERESYA TOKII, SH serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya langsung menuju ke lokasi transaksi terdakwa tersebut di kostan di Jalan W. Monginsidi Kel. Luwuk, Kec. Luwuk Kab. Banggai yang saat itu pertama ditemukan adalah sdr. Saksi LINESARIP. DANIEL Alias INES yang langsung dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) sachet kecil plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam mini, kemudian terhadap sdr. Saksi LINESARIP. DANIEL Alias INES dilakukan interogasi ditempat atas barang bukti yang ditemukan dan sdr. Saksi LINESARIP. DANIEL Alias INES mengaku bahwa barang bukti 2 (dua) sachet kecil plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam mini tersebut adalah milik terdakwa AMBO TANG Alias AWAL yang dititipkan kepadanya untuk diantarkan didepan kostan yang mana sdr. Saksi LINESARIP. DANIEL Alias INES tidak mengetahui bahwa isi dari 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam mini tersebut adalah 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa AMBO TANG Alias AWAL juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening bekas disaku kantong celana terdakwa AMBO TANG Alias AWAL, kemudian saat diinterogasi terdakwa AMBO TANG Alias AWAL mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet kecil plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam mini tersebut adalah miliknya yang dititipkan terdakwa kepada sdr. Saksi LINESARIP. DANIEL Alias INES;

- Selanjutnya saksi saksi JAHIDIN dan saksi DEVIYANE TERESYA TOKII, SH melakukan interogasi kepada terdakwa, yang kemudian diakuiinya Narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya terdakwa AMBO TANG Alias AWAL langsung diamankan beserta barang buktinya di Kantor Polres banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 2146/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik terdangka AMBO TANG Alias AWAL dengan Nomor 4863/2021/NNF dengan berat 0,1271 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1036 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AMBO TANG Alias AWAL** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan W. Monginsidi Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banggai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita ketika saksi JAHIDIN dan saksi DEVIYANE TERESYA TOKII, SH serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah di BTN Nusagra Kel. Kilongan Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga langsung dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita, berdasarkan hasil penyelidikan tersebut diketahui terdakwa AMBO TANG Alias AWAL akan melakukan transaksi di Jl. W. Monginsidi Kel.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/PID.SUS/2021/PT PAL



Luwuk, Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, maka saksi JAHIDIN dan saksi DEVIYANE TERESYA TOKII, SH serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya langsung menuju ke lokasi transaksi terdakwa tersebut di kostan di Jalan W. Monginsidi Kel. Luwuk, Kec. Luwuk Kab. Banggai yang saat itu pertama ditemukan adalah sdr. Saksi LINESARIP. DANIEL Alias INES yang langsung dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) sachet kecil plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam mini, kemudian terhadap sdr. Saksi LINESARIP. DANIEL Alias INES dilakukan interogasi ditempat atas barang bukti yang ditemukan dan sdr. Saksi LINESARIP. DANIEL Alias INES mengaku bahwa barang bukti 2 (dua) sachet kecil plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam mini tersebut adalah milik terdakwa AMBO TANG Alias AWAL yang dititipkan kepadanya untuk diantarkan didepan kostan yang mana sdr. Saksi LINESARIP. DANIEL Alias INES tidak mengetahui bahwa isi dari 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam mini tersebut adalah 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa AMBO TANG Alias AWAL juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening bekas disaku kantong celana terdakwa AMBO TANG Alias AWAL, kemudian saat diinterogasi terdakwa AMBO TANG Alias AWAL mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet kecil plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam mini tersebut adalah miliknya yang dititipkan terdakwa kepada sdr. Saksi LINESARIP. DANIEL Alias INES;

- Selanjutnya saksi saksi JAHIDIN dan saksi DEVIYANE TERESYA TOKII, SH melakukan interogasi kepada terdakwa, yang kemudian diakuiinya Narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya terdakwa AMBO TANG Alias AWAL langsung diamankan beserta barang buktinya di Kantor Polres banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 17.00 wita, sehari sebelum penangkapan, terdakwa AMBO TANG Alia AWAL sempat menggunakan narkotika jenis sabu dengan pertama-tama mengambil botol kemudian bagian penutup botol dibuat 2 (dua) lubang yng ukurannya sebesar sedotan selanjutnya memasukkan ataupun menancapkan 2 (dua) buah



sedotan ke lubang yang ada dipenutup botol.sebelum botol tersebut ditutup dengan penutup yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, botol tersebut terlebih dahulu diisi air secukupnya, kemudian penutup dari botol tersebut dipasang kembali, selanjutnya mengambil kaca pireks yang sudah terisi sabu-sabu lalu dihubungkan dengan salah satu sedotan selanjutnya kaca pireks tersebut dibakar lalu dihisap asapnya melalui salah satu sedotan sampai sabu-sabu didalam pireks tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 2481/RS/UM-SK/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas terdakwa AMBO TANG Alias AWAL, dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa AMBO TANG Alias AWAL menunjukkan hasil Positif, mengandung **Narkoba** jenis Methamphetamine (MET) dan Ampethamine (AMP);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMBO TANG Alias AMBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AMBO TANG Alias AMBO** dengan pidana **penjara selama 4 (Empat) Tahun** dan pidana **denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (satu) sachet kecil plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam mini;

Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

5.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk 182/Pid.Sus/2021/PN Lwk., tanggal 8 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO TANG Alias AMBO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi kristal narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) buah sachet kecil plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam mini;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 31/AKTA.PID/2021/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2021 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 31/AKTA.PID/2021/PN.Lwk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2021 permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa demikian pula sebaliknya permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Nomor W21-U3/1663/HK.01/XI/2021 tanggal 19 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa sampai berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum belum menyerahkan Memori Banding dalam perkara pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lwk, tanggal 8 November 2021, atas nama terdakwa Ambo Tang Alias Tang;

Membaca Surat Nomor W21-U3/1665/HK.01/IX/2021 tanggal 10 November 2021 perihal Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang ditujukan kepada Sdr. Ikwal Sainul, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Sdr. Andi Sukarno, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya bahwa sebelum berkas perkara Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lwk atas nama terdakwa Ambo Tang Alias Tang dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk terhitung mulai tanggal 10 November s.d. tanggal 18 Noveber 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi belum mengajukan memori banding sebagaimana Surat Nomor W21-U3/1665/HK.01/IX/2021 tanggal 10 November 2021 tersebut di atas dan sampai saat perkara ini diputus Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa walaupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan perkara ini karena memori banding tidak wajib sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lwk, tanggal 8 November 2021 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan



bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa karena telah berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta agar kepada Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya dapat menjadikan pelajaran supaya tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lwk, tanggal 8 November 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lwk, tanggal 8 November 2021 yang dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 yang terdiri dari: I Wayan Wirjana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H. dan Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

ttd

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,

Zainuddin, SH., MH.